Kesetaraan Batas Usia Perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut Fikih, Studi Gender, dan Efektivitas Hukum

Syahrudin Hidayat, Abdul Ghofur, Ummul Baroroh
UIN Walisongo Semarang
Email: syahrudinhidayat0@gmail.com
Naskah diterima: 05/12/2022, direvisi: 30/10/2024, disetujui: 31/10/2024

Abstract

The amendments to the 2019 Marriage Law have reproduced social problems. While the government is trying to reduce the number of child marriages and unregistered marriages, the implementation of the rules for maturing the marriage age for women is contrary to what is expected. This study argues that this policy has triggered community neglect in the form of increasing requests for dispensation and the behavior of unregistered marriages in various regions, thus requiring further studies from various perspectives. The approach used in this study is a qualitative descriptive model with interviews, observations, and reviews of formal policies available through online media. Then analyzed using the perspective of Islamic law, gender studies and legal effectiveness. The results objectively illustrate that Islam does not specifically regulate the minimum age of marriage, the age limit for marriage is a matter of ijtihadiyyah. In gender studies, equality at the minimum age of marriage is a form of legal justice, eliminating discrimination and exploitation of girls. However, the implementation of these regulations has not been effective.

Keywords: Equality of Marriage Age, Fiqh, Gender, Legal Effectiveness

Abstrak

Perubahan Undang-Undang Perkawinan telah mereproduksi persoalan sosial. Di saat pemerintah berusaha menurunkan angka pernikahan anak dan perkawinan sirri, justru penerapan aturan pendewasaan usia perkawinan bagi wanita bertolak belakang dengan yang diharapkan. Studi ini berpendapat bahwa kebijakan tersebut telah memicu pengabaian masyarakat dalam bentuk peningkatan permohonan dispensasi dan perilaku perkawinan sirri di berbagai daerah, sehingga membutuhkan pengkajian lebih lanjut melalui berbagai sudut pandang. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah model deskriptif kualitatif dengan observasi, dan *review* kebijakan formal yang tersedia melalui media *online*. Kemudian ditelaah menggunakan perspektif hukum Islam, studi gender dan efektivitas hukum. Hasilnya secara obyektif menggambarkan bahwa Islam tidak spesifik mengatur minimal usia perkawinan, batas usia perkawinan adalah masalah *ijtihadiyyah*. Dalam studi gender, kesetaraan minimal usia perkawinan merupakan bentuk keadilan hukum, menghilangkan diskriminasi dan eksploitasi anak perempuan. Tetapi implementasi regulasi tersebut belum berjalan secara efektif.

Kata Kunci: Kesetaraan Usia Perkawinan, Fikih, Gender, Efektivitas Hukum

A. Pendahuluan

Urgensi lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019) mengenai batas minimal usia perkawinan bagi perempuan yang setara dengan laki-laki yaitu 19 tahun, berpotensi menimbulkan persoalan baru. Persoalan yang muncul pasca berlakunya Undang-Undang tersebut berkaitan dengan meningkatnya dispensasi nikah di berbagai daerah dan peristiwa perkawinan sirri. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat pada periode Januari sampai Juni tahun 2020 sejumlah 34.000 pasangan mengajukan permohonan dispensasi, 60% dari permohonan tersebut adalah anak di bawah 18 tahun. Jumlahnya melonjak sangat jauh dibandingkan tahun sebelumnya (2019) yang hanya 23.700 permohonan.[1] Kemudian pada akhir tahun 2020 terjadi sekitar 193 ribu perkawinan usia anak di Indonesia dan hanya 7% yang melalui permohonan dispensasi ke Pengadilan, sedangkan 93% melakukan perkawinan sirri.[2] Perubahan Undang-Undang tersebut alih-alih sebagai solusi menekan angka perkawinan di bawah umur sekaligus menghilangkan diskriminasi dan bias gender, justru menimbulkan permasalahan yang semakin merugikan perempuan.

Studi tentang Undang-Undang Perkawinan sejauh ini lebih cenderung menganalisis konten peraturan tersebut yang bersifat linear, mengabaikan hubungan non linear yang terjadi secara meluas sebagai akibat perubahan usia nikah bagi perempuan dan kebijakan dispensasi perkawinan. Kecenderungan linear itu dapat dilihat pada tiga-tipe penelitian. *Pertama,* studi historis dan reformasi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.[3] *Kedua,* studi yang menekankan aspek tujuan perubahan Undang-Undang Perkawinan sebagai antisipasi pernikahan dini dan perlindungan anak.[4] *Ketiga,* studi implikasi perubahan UU Perkawinan terhadap peningkatan dan pola dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama.[5] *Keempat,* studi normatif untuk menganalisis konten perubahan usia nikah dan dispensasi nikah dalam Undang-Undang tersebut, baik

---

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga meyakini jika upaya pencegahan harus terus digaungkan karena besarnya dampak buruk dari perkawinan usia anak, 18 Maret 2021, diakses pada 08 September 2022 pukul 07.45 WIB., https://www.kemenpppa.go.id/index.php/ page/read/29/3100/ mui-dan-pemerintah-sepakat-deklarasikan-gerakan-nasional-pendewasaan-usia-perkawinan-untuk-peningkatan-kualitas-sumber-daya-manusia-indonesia.
2. Sekretaris Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung, Edy Wibowo di acara pakta integritas Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak (GEBBER PPA) di Kantor Kementerian PPPA, bahwa dari 193 ribu perkawinan anak yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh faktor ekonomi, dan dukungan keluarga yang kurang memahami persoalan pernikahan anak pada usia dini, 31 Januari 2020, diakses Tanggal 08 September 2022, Pukul 07.55 WIB., https://nasional.okezone. com/read/2020/01/31/337/2161488/perkawinan-anak-di-indonesia-capai-193-ribu-kasus.
3. Ikwanuddin Harahap, "2019-Determining The Age Of Marriage In Indonesia; Family Law Reform On Al-Maslaha Approach," Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan 5, no. 2 (2019): 159–71, doi: 10.24952/ almaqasid.v5i2.2067.g1647
4. Mies Grijns, "Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns," Asian Journal Of Law And Society, 2018, 1–14, doi:10.1017/als.2018.9; Yusuf, "Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam," JIL : Journal of Islamic Law 1, no. 2 (2020): 200–217; Gabrila Christy Mumek, "Perlindungan Dan Upaya Hukum Dalam Menekan Maraknya Perkawinan Anak Di Indonesia," Lex Et Societatis 8, no. 1 (2020); Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 2, no. 2 (2020): 133–66, doi:10.37680/almanhaj.v2i2.478.
5. Supu, Mohamad Nuralim. 2020. "The Judge's Consideration In Granting The Application For Marriage Dispensation After The Enactment Of Law No. 16 2019." Estudiente Law Journal; VOL. 2 NO. 1 Februari 2020; 153-165, doi:10.33756/ eslaj.v0i0.13224. Abdullah, Suaib. 2019. "Polemic and Existence Marriage Dispensation given Marriage Law." Estudiente Law Journal; Vol. 1 No. 3 OKTOBER 2019; 726-740, doi: 10.33756/eslaj.v1i3.13318. Susilawati, Susi, Ashar Ridwan, and Sitti Fatimah Maddusila. 2021. "The Rise of Child Marriage in Palu City." Tadulako Law Review; Vol 6, No 1 (2021); 40-49 ; 2527-2985 ; 2527-2977, June. http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/TLR/ article/view/16902.

perspektif hukum Islam maupun konvensional.[6] Keempat kecenderungan tersebut melihat pendewasaan usia perkawinan bagi wanita sebagai upaya pendekatan hukum dalam menyelesaikan persoalan sosial, tetapi mengabaikan kemungkinan lain yang justru memunculkan problem sosial sekaligus persoalan hukum.

Tulisan ini ditujukan untuk melengkapi kekurangan dari studi yang telah ada dengan menganalisis regulasi kesetaraan batas minimal usia perkawinan dari beberapa perspektif, yaitu hukum Islam, studi gender dan efektivitas hukum. Ketiga instrumen ini akan menelaah regulasi tersebut dan mengungkap faktor kekurangan yang menyebabkan aturan itu dianggap belum mampu berjalan secara optimal.[7] Buktinya, perubahan Undang-Undang Perkawinan yang semula diharapkan menjadi solusi terhadap persoalan sosial berkaitan dengan tingginya angka perkawinan anak dan tertib administrasi pencatatan nikah, justru menimbulkan resistensi di masyarakat.

Studi ini juga didasarkan pada suatu argumen bahwa produk perundang-undangan lahir tidak lepas dari pengaruh politik hukum dan sosial masyarakatnya. Pengaruh Islam sebagai agama yang dianut lebih dari 90% masyarakat di Indonesia, termasuk pergerakan kesetaraan gender yang semakin berkembang menjadi alasan penelitian ini penting dilakukan. Implementasinya akan di analisis melalui teori efektivitas hukum. Sejalan dengan itu, pertanyaan yang akan dijawab dalam studi ini adalah bagaimana kesetaraan minimal usia perkawinan laki-laki dan wanita melalui UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 menurut fikih, studi gender dan efektivitas hukum?

B. Pembahasan

B.1. Problematika Berlakunya UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019

Berlakunya Undang-Undang Perkawinan Tahun 2019 menyebabkan tingginya permohonan dispensasi nikah dan kasus pernikahan sirri di Indonesia. Keduanya merupakan bentuk pengabaian masyarakat terhadap aturan tersebut. Sebagai contoh: seorang wanita berinisial MR, berusia 17 tahun dari kota Pabelan, Jawa Tengah, ia menceritakan bahwa dirinya mengalami penolakan untuk melangsungkan perkawinan dengan pria pilihannya FE pada awal tahun 2020. Kantor pencatatan nikah atau Kantor Urusan Agama (KUA) meminta untuk mengurus dispensasi perkawinan melalui Pengadilan Agama Kota Salatiga. Keputusan melangsungkan perkawinan pada usia muda melalui dispensasi terpaksa dilakukan sebab dirinya sudah kondisi hamil sekitar 6 bulan. Walaupun tiga bulan kemudian pasca pernikahan, suaminya pulang ke rumah orang tua karena pertengkaran.[8]

Kisah serupa terjadi pada RS, wanita berusia 18 tahun yang memutuskan untuk kawin sirri dengan pasangannya. Pilihan kawin sirri menurut wanita asal Ungaran, Jawa Tengah ini dilakukan bukan karena tidak mampu mengurus dispensasi nikah ke Pengadilan, tetapi ia menganggap dirinya hanya kurang satu tahun saja agar bisa memenuhi syarat cukup usia untuk menikah sesuai aturan Undang-Undang yang baru. Hukum agama saja menurutnya tidak melarang wanita dan pria menikah asalkan sudah *baligh* (kira-kira 9 tahun bagi wanita dan 15 tahun bagi pria), apalagi dirinya sudah melebihi usia tersebut. Baginya, daripada terjadi perzinaan yang dilarang agama dengan menunda-nunda waktu pernikahan, lebih baik kawin sirri terlebih dahulu agar terhindar dari perbuatan yang diharamkan.[9]

---

6. Ikwanuddin Harahap, "2019- Determining The Age Of Marriage In Indonesia; Family Law Reform On Al-Maslaha Approach," Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan 5, no. 2 (2019): 159–71, http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/ almaqasid/article/view/2067.
7. Chamidah, and Akhmad Khisni. 2021. "The Effectiveness of Marriage Age Limit Regulations." Law Development Journal; Vol 3, No 4 (2021): December 2021; 844-851 ; doi:10.30659/ldj.3.4.844-851. Susilawati, Susi, Ashar Ridwan, and Sitti Fatimah Maddusila. 2021. "The Rise of Child Marriage in Palu City." Tadulako Law Review; Vol 6, No 1 (2021); 40-49 ; 2527-2985 ; 2527-2977, June. http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/TLR/article/view/16902.
8. MR, (Narasumber pelaku nikah dini), September 2022.
9. RS, (Narasumber pelaku nikah dini), September 2022.

Dua peristiwa di atas merupakan gambaran kecil dari sebagian besar peristiwa perkawinan usia anak di Indonesia. Laporan Sekretaris Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung merilis data sebanyak 193 ribu pasang perkawinan anak pada tahun 2018, namun hanya 14 ribu yang mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan.[10] Kalkulasi tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 92% perkawinan pada tahun 2018 adalah pelaku nikah sirri. Padahal tahun tersebut merupakan tahun terakhir sebelum lahirnya regulasi perubahan usia kawin bagi wanita. Pasca terjadinya perubahan Undang-Undang Perkawinan, jumlah permohonan dispensasi perkawinan mengalami lonjakan yang signifikan. Badan peradilan agama melaporkan bahwa pada periode Januari hingga Juni 2020 telah menerima sekitar 34.000 permohonan dispensasi kawin.[11] Kementerian Agama melalui Kamaruddin Amin menyatakan sampai akhir tahun 2020 sebanyak 54.676 orang melangsungkan perkawinan di bawah usia 18 tahun. Pemberitaan melonjaknya permohonan dispensasi nikah dapat diakses melalui beberapa situs *online* seperti ditunjukkan pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1 Data informasi kenaikan dispensasi perkawinan

No.	Sumber Informasi	Narasi Informasi	Tanggal	Sumber *online*
1.	Mahkamah Syar'iyah Sigli Banda Aceh	Pasca di sahkannya revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Sigli melonjak tajam. Pada hari Senin (23 Desember 2019), terhitung dari Oktober sampai dengan Desember, telah memeriksa 22 permohonan dispensasi kawin.	23 Des 2019	https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/pasca-revisi-uu-perkawinan-permohonan-dispensasi-kawin-meningkat-di-ms-sigli
2.	Pengadilan Agama Kab. Jepara Jawa Tengah	Tercatat, pada tahun 2020 yang belum genap dua bulan ini, Kantor Pengadilan Agama (PA) Jepara telah menerima 68 permohonan dispensasi nikah. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan tahun 2019	14 Feb 2020	https://jepara.go.id/2020/02/14/dispensasi-nikah-dini-terus-meningkat/
3.	Pengadilan Agama Kuala Kapuas	Dengan berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Dispensasi untuk menikah yang diterima Pengadilan Agama Kuala Kapuas mengalami peningkatan hingga dua kali lipat.	21 Juli 2020	http://www.pta-palangkaraya.go.id/berita/berita-pengadilan-agama/kuala-kapuas/2820-dispensasi-kawin-semakin-meningkat-di-pa-kapuas-tahun-2020
4.	Pengadilan Agama Lamongan Jawa Timur	Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lamongan mengalami kenaikan cukup tinggi. Lonjakan kenaikan itu hingga 5 kali lipat dari tahun sebelumnya.	12 Nov 2020	https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5251925/dispensasi-nikah-di-lamongan-naik-5-kali-lipat-dibanding-tahun-lalu
5.	Pengadilan Agama Gunungkidul DIY	Angka pengajuan dispensasi menikah di Gunungkidul meningkat signifikan. Hal ini tidak lepas dari kebijakan menaikan batas usia perkawinan.	16 Feb 2021	https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/02/16/513/1063846/angka-pengajuan-dispensasi-menikah-di-gunungkidul-meningkat-drastis

10. Sekretaris Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung, Edy Wibowo di acara pakta integritas Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak (GEBBER PPA) di Kantor Kementerian PPPA, bahwa dari 193 ribu perkawinan anak yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh faktor ekonomi, dan dukungan keluarga yang kurang memahami persoalan pernikahan anak pada usia dini, 31 Januari 2020, diakses Tanggal 08 September 2022, Pukul 07.55 WIB., https://nasional. okezone.com/read/2020/01/31/337/2161488/perkawinan-anak-di-indonesia-capai-193-ribu-kasus.

11. Dari tahun 2019 sampai akhir tahun 2021 kasus pernikahan dini di Indonesia terus meningkat menurut data Kementrian PPPA dan BKKBN naik 30 % setiap tahunnya. 30 Maret 2022, diakses Tanggal 08 September 2022, Pukul 07.30 WIB., https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/signifikannya-perkara-dispensasi-kawin-terus-meningkat-di-masa-pandemi-covid-19.

Meningkatnya permohonan dispensasi kawin merupakan indikator belum menurunnya tingkat perkawinan anak di Indonesia yang saat ini menempati posisi kesepuluh dunia dan kedua di ASEAN, dengan jumlah tercatat 11,54 % (Tahun 2017), 11,21 % (Tahun 2018), 10,82 % (Tahun 2019), dan 10,19% (Tahun 2020).[12] Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah menyebutkan angka perkawinan anak yang cukup tinggi pada periode peralihan UU Perkawinan tahun 2019 seperti pada Grafik 1.

Grafik 1. Data perkawinan anak Jawa Tengah periode 2016-2020



Pada tahun 2020, sejumlah 11.301 anak perempuan dan 1.671 anak laki-laki melangsungkan perkawinan di bawah usia minimal yang ditentukan Undang-Undang. Menurut Kepala Dinas DP3AP2KB, angka tersebut juga ikut dipengaruhi adanya pandemi Covid-19.[13] Perbedaan mencolok antara pelaku perkawinan anak perempuan yang jauh lebih banyak dari anak laki-laki tahun 2020 sebagai fakta adanya pengaruh signifikan UU Perkawinan Tahun 2019. Selisih yang jauh tidak terjadi pada saat Undang-Undang tersebut belum diberlakukan, yaitu sebelum tahun 2019. Dalam skala nasional, Tahun 2020 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 3,22% anak perempuan menikah sebelum berusia 15 tahun, sedangkan anak laki-laki hanya pada kisaran angka 0,34%. Pada tahun yang sama, sejumlah 27,35% anak perempuan menikah pada usia 16-18 tahun, terpaut jauh di atas anak laki-laki yang hanya 6,40%.[14]

Selain meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan pasca berlakunya UU Perkawinan Tahun 2019, persoalan lain yang juga banyak terjadi adalah kawin sirri. Indikator tingginya perkawinan tidak tercatat ini dibuktikan dengan banyaknya promosi oleh pihak yang membuka layanan jasa fasilitas perkawinan sirri. Penyedia jasa menawarkan prosesi kawin sirri menggunakan situs *online* dan media sosial seperti Facebook, Whatsapp dan Instagram yang mudah diakses oleh masyarakat luas (lihat tabel 2). Di Kota Semarang,

12. Pada 2018, satu dari sembilan perempuan di Indonesia menikah sebelum berusia 18 tahun. Walaupun secara statistik tren perkawinan anak menurun, Indonesia masih menempati peringkat ke-10 di dunia dan kedua di ASEAN. 28 Desember 2021, Diakses Tanggal 08 September 2022, Pukul 08.05 WIB., https://nasional. sindonews.com/read/641071/18/perkawinan-anak-dan-pendidikan-1640668371.

13. Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah meluncurkan Care Center Jo Kawin Bocah sebagai tekad pemerintah provinsi untuk menekan kasus perkawinan usia anak, 28 Mei 2021, diakses Tanggal 08 September 2022, Pukul 08.00 WIB., https://jatengprov.go.id/publik/tekan-kasus-perkawinan-anak-jateng-luncurkan-care-center-jo-kawin-bocah/.

14. Hukum di Indonesia mengatur batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974. Seseorang yang menikah di bawah batas usia tersebut tergolong ke dalam pernikahan dini, 8 Januari 2021, diakses Tanggal 08 September 2022, Pukul 07.05 WIB., https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/ 5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya.

penyedia jasa menunjukkan identitas dan alamat kantor lengkap di Jalan Protokol. Pelayanan mereka sangat ramah dengan langsung menanyakan alamat asal calon mempelai sekaligus statusnya. Mereka memasang tarif sejumlah biaya dan memberikan contoh buku nikah versi penyedia jasa. Jasa layanan perkawinan sirri juga merebak di beberapa kota besar lainnya dalam bentuk poster.[15]

Tabel 2 Data promosi *online* tentang kawin sirri

No	Narasi Informasi	Tanggal	Sumber *online*
1.	7 Syarat dan Cara Nikah Siri di Indonesia, Sudah Tahu Belum?	10 April 2020	https://sulsel.idntimes.com/life/relationship/dian-arthasalina/ketentuan-dalam-pernikahan-siri-regional-sulsel/7
2.	Jasa Nikah Siri JABODETABEK	24 April 2021	https://jasa-nikah-siri-jabodetabek.business.site/
3.	Menyediakan jasa nikah siri, membantu menikahkan atau menghalalkan anda dengan pasangan anda	24 April 2021	https://www.yuknikahin.com/?gclid=EAIaIQobChMIi-Suk8GZ8AIVlQ4rCh3ZLwwdEAAYASAAEgIgC_D_BwE
4.	Jasa Nikah Siri Bandung, Melayani Semua Daerah di Bandung, Seperti: Antapani, Andir, Arcamanik, Babakan Ciparay, Astana Anyar, Batununggal, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Cibiru, Cicendo, Cidadap, Bandung Kidul, Bandung Kulon, Bandung Wetan, Cinambo, Gegebage, Kiara Condong, Lengkong. Lembang, Cimahi, Soreang, Margaasih, Cileunyi, Bojongsoang, Katapang, Padalarang, Cimenyan, Cihampelas, Cisarua, dll	24 April 2021	https://ustadz.my.id/jasa-nikah-siri-bandung/
5.	Jasa Nikah Siri JABODETABEK, Jasa penghulu nikah siri jabodetabek, Buka 24 jam	25 April 2021	https://jasa-nikah-siri-jabodetabek.business.site/

B.2. Pembatasan Usia Kawin menurut Fikih Islam

Pada awal perkembangan hukum Islam, tidak ada syarat batasan usia bagi seseorang untuk menikah. Perkawinan dalam Islam dipahami bukan hanya sebagai alat untuk memenuhi hasrat seksual dan beranak-pinak yang menjadi kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai media silaturahmi antar umat beragama sekaligus sarana dakwah. Untuk itu, meskipun usia masih anak-anak, seseorang boleh melangsungkan perkawinan yang diwakili oleh walinya.[16]

Tidak adanya syarat minimal usia untuk melangsungkan perkawinan disebabkan tidak ditemukannya *nash* al-Qur'an maupun hadis yang secara jelas menyebutkan hal itu. Peristiwa perkawinan Nabi Muhammad SAW sendiri dengan istrinya Aisyah, berlangsung saat Aisyah masih berusia 6 tahun, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhori.[17] Kalaupun kemudian terdapat istilah *balagh* atau "kedewasaan" sebagai batasan, maka itu hanya sebagai syarat bagi pelaku akad yang tidak menghalangi keabsahan perkawinan.[18]

Meskipun tidak secara eksplisit al-Qur'an menerangkan batas minimal usia kawin, tetapi dalam beberapa ayat disinggung secara tersirat kelayakan seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Salah satunya QS. al-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ .

Artinya: *Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah harta mereka kepada mereka . . . .* (QS. An-Nisa› ayat 6)[19]

15. Observasi Penulis di Kota Semarang pada bulan September 2022.
16. Wahbah al-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Vol. 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 6534.
17. Muhammad Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Vol. 3 Hadis Nomor 3681, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 1414.
18. Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan", Journal of Islamic Studies and Humanities," Vol. 1, No. 1 (2016), 68. doi: 10.21580/jish.11.1374.
19. Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 100.

Istilah *"balagh al-nikah"* menurut Imam Qurtubi merupakan kondisi seseorang yang sudah mencapai kemampuan fisiknya untuk melakukan kewajiban rumah tangga.[20] Penafsiran ayat ini memberikan pemahaman bahwa Islam mengakui adanya batasan bagi seseorang dianggap layak melangsungkan perkawinan. Walaupun batasan tersebut tidak secara pasti menyebutkan usia tertentu, dan juga bukan merupakan persyaratan wajib akad perkawinan.

Selain teks al-Qur'an, sebuah hadis menyebutkan usia tertentu menjadi ukuran diperbolehkan untuk berperang. Yaitu ketika Abdullah ibn Umar menawarkan diri bergabung dengan tentara perang pada usia 14 tahun, tetapi Nabi tidak mengizinkannya. Setelah genap berusia 15 tahun pada tahun berikutnya, Rasulullah SAW merestui Abdullah ibn Umar untuk bergabung dalam pasukan perang.[21] Walaupun hadis ini berhubungan dengan peperangan, tetapi mengandung hikmah secara global adanya batasan usia untuk menjalankan syariat agama dalam segala bidangnya, baik dalam hal ibadah, muamalah, jinayat, termasuk *munakahat* atau yang lainnya. Pembatasan usia minimal untuk menikah dengan tujuan agar tercipta kesiapan fisik maupun psikis calon mempelai untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawadda, wa rahmah* sebagai landasan filosofis ikatan perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Rum ayat 21.[22] Hal ini sesuai kaidah Fikih *"li alwasail ahkam al-maqashid"* (bagi sarana berhukum sama dengan tujuan).[23]

Regulasi pemerintah yang mengatur pembatasan usia untuk menikah dapat dipahami sebagai interpretasi batas minimal kedewasaan seseorang. Penafsiran ini adalah bentuk perluasan makna dan langkah menuju kemaslahatan, di samping sebagai unifikasi hukum agar meminimalisir konflik yang dimungkinkan lahir akibat beragam perbedaan. Dalam kondisi yang demikian, negara hadir dan mengambil alih kebijakan terbaik sesuai kaidah *ushul* fikih *"tasharraf al-imam ala al-ra'iyah manuth bi al-maslahah"* (kebijakan pemerintah harus berlandaskan kemaslahatan rakyatnya).[24] Untuk mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan umum, negara memiliki hak prerogatif mengambil kebijakan yang harus dipatuhi oleh rakyatnya, sesuai dengan kaidah:

إِذَا أَمَرَ بِوَاجِبٍ تَأَكَّدَ وُجُوْبُهُ وَإِذَا أَمَرَ بِمَنْدُوْبٍ وَجَبَ، وَإِنْ أَمَرَ بِمُبَاحٍ فَإِنْ كَانَ فِيْهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ كَتَرْكِ شُرْبِ الدُّخَانِ وَجَبَ.

> "Ketika pemerintah menetapkan sebuah aturan yang isinya menurut agama berhukum wajib, maka kewajiban mengikuti aturan tersebut bertambah kuat, dan jika berhukum Sunnah, maka aturan tersebut berhukum wajib, dan jika aturan tersebut berhukum mubah yang di dalamnya terdapat kemaslahatan umum seperti larangan merokok, maka aturan tersebut berhukum wajib (untuk diikuti dan dijalankan oleh rakyat)".[25]

Berkaitan dengan kaidah di atas, regulasi pendewasaan dan penyetaraan usia perkawinan sebagai upaya mewujudkan keadilan serta menjadikan keluarga lebih tahan terhadap persoalan hidup adalah bagian dari kemaslahatan umum. Walaupun aturan tersebut secara komprehensif tidak pernah dibahas pada kitab-kitab fikih klasik, tetapi negara menjadikannya sebagai satu persyaratan yang harus terpenuhi untuk melangsungkan perkawinan, maka masyarakat wajib menaatinya.

20. Syamsuddin al-Qurthubi, Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Vol. 7 (Riyad: Dar 'Alam al-Kutub, 2003), 135.
21. Muslim al-Naysaburi, Shahih Muslim, Vol. 6, Hadis Nomor 4944 (Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1955), 29
22. Sakinah adalah ketenteraman jiwa yang muncul setelah menikah. Mawaddah adalah cinta kasih yang terjalin antara suami istri. Rahmah adalah sifat yang dapat mendorong berbuat baik terhadap pasangan. Mawaddah dalam perkawinan merupakan ikatan kuat berupa kesetiaan dan persaudaraan. Rahmah adalah ikatan yang muncul pasca pernikahan berupa pertalian nasab. Muhammad al-Thahir ibn Asyur, Al-Tahrir wa al-Tanwir (Tunis: Al-Dar al-Tunisiyah, 1984), 644.
23. Shalih al-Qahthani, Majmu'at al-Fawaid al-Bahiyah ala Mandzumah al-Qawaid al-Fiqhiyyah (Riyad: Dar Shami'i, 2000), 80.
24. Abdurrahman al-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nadhair (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983), 121.
25. Muhammad Nawawi al-Jawi, Nihayat al-Zayn, Vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 112.

B.3. Kesetaraan Minimal Usia Perkawinan dalam Studi Gender

Istilah gender memiliki hubungan yang kuat dengan seperangkat peran sosial antara laki-laki dan perempuan. Peran sosial ini melekat dan dibentuk berdasarkan konstruksi sosial budaya yang dilahirkan berdasarkan asumsi tentang atribut sosial budaya laki-laki dan perempuan.[26] Kesetaraan gender merupakan syarat bagi perempuan dan laki-laki untuk menikmati status dan keadaan yang sama dalam mewujudkan hak asasi dengan sepenuhnya. Termasuk di dalamnya kedudukan yang sama di mata hukum, yang juga berperan sebagai subjek hukum.[27]

Sepanjang sejarah, perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan semangat untuk membangun kesetaraan dan keadilan gender yang bertujuan menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Semangat tersebut dibuktikan melalui lahirnya Ketetapan MPR dalam bentuk GBHN tahun1993-1998.[28] Amanat GBHN ditindaklanjuti dengan instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 mengenai pengurusutamaan gender sebagai gagasan untuk mencoba memastikan bahwa setiap orang, terlepas dari identitas gendernya harus diperlakukan secara adil dan sejajar dalam semua aspek kehidupan mereka. Pengarusutamaan gender adalah strategi mencapai keadilan melalui kebijakan dan program yang mempertimbangkan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan semua aspek persoalan laki-laki dan perempuan.[29]

Mengamati perubahan regulasi minimal usia perkawinan dalam UU Perkawinan terbaru, bisa dikatakan asas keadilan, keseimbangan dan persamaan di mata hukum telah terpenuhi. Hal tersebut jika ditelaah dari sisi persamaan usia perkawinan menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita. Penyeimbangan batas usia tersebut mencerminkan keadilan yang sepadan. Asas persamaan kedudukan di mata hukum juga dihormati, khususnya persamaan ketentuan usia dalam perkawinan yang tidak dibedakan atas dasar agama, suku, ras atau suku, dan jenis kelamin.

Kesetaraan batas usia kawin menjadi sesuatu yang penting dalam perspektif kemaslahatan dan keadilan gender. Hal tersebut disebabkan beberapa pertimbangan sebagai berikut: *Pertama,* kesetaraan usia dalam perkawinan merupakan agenda perjuangan aktivis perempuan menghilangkan bias gender. Walaupun sesungguhnya kesetaraan tidak serta merta harus sama dan seimbang dalam takaran, atau disebut *apple to apple*. *Kedua,* sebagai upaya menyelamatkan anak perempuan dari eksploitasi dan kekerasan, mendewasakan usia perkawinan bagi wanita dalam perkawinan merupakan upaya menjauhkan mereka dari penindasan yang diakibatkan oleh perkawinan di bawah umur. *Ketiga,* kesetaraan usia perkawinan membuktikan bahwa hukum telah mengangkat harkat dan martabat perempuan.

Melalui UU Perkawinan ini transformasi hukum di Indonesia mulai bergeser dari sistem patriarki ke sistem egaliter. Perubahan itu tidak akan ada artinya jika tidak didukung oleh sistem hukum yang dapat memperkuat regulasi tersebut, seperti penetapan adanya sanksi terhadap siapa saja yang melanggar perkawinan sebelum usia 19 tahun tanpa dasar alasan yang kuat.

---

26. Rusdi Isnan Yulkhamsah, Pandangan hakim tentang penerapan hukum yang berkeadilan gender dalam putusan: Studi di Pengadilan Agama Mojokerto, Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011.
27. Widayani, Ni Made Diska, and Sri Hartati. "Kesetaraan dan keadilan gender dalam pandangan perempuan Bali: Studi fenomenologis terhadap penulis perempuan Bali." Jurnal Psikologi 13.2 (2014), 150. doi:10.14710/jpu.13.2.149-162.
28. Indra Kusumawardhana and Rusdi Jarwo Abbas. "Indonesia di Persimpangan: Urgensi "Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender" di Indonesia Pasca Deklarasi Bersama Buenos Aires Pada Tahun 2017." Jurnal HAM 9.2 (2018): 153-174. 163. doi:10.30641/ham.2018.9.153-174
29. Cucu Solihah, M. Budi Mulyana, and Aji Mulyana. "Pengarusutamaan Gender Dalam Pengembangan Sistem Pendayagunaan Zakat Melalui Modal Usaha Bergulir Di Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur." Jurnal Hukum & Pembangunan 49.2 (2019): 315. doi:10.21143/jhp.vol49.no2.2005

B.4. Kesetaraan Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Perspektif Efektivitas Hukum

Efektivitas merupakan bentukan dari kata dasar "efek", artinya pengaruh yang ditimbulkan oleh sebab, akibat atau dampak.[30] Dalam studi hukum, efektivitas diartikan sebagai kegiatan yang menampakkan strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu perbandingan ideal hukum dengan realitas hukum yang terjadi. Atau dengan kata lain sebagai jenjang antara hukum dalam teori *(law in theory/ law in the book)* dan hukum dalam tindakan *(law in action)*.[31] Indikator implementasi hukum yang efektif tidak bisa terlepas dari analisis terhadap objek sasaran.[32] Untuk mengetahuinya harus dilakukan pengukuran terhadap tingkat ketaatan. Jika target sasaran hukum telah menaatinya, maka hukum dikatakan berjalan efektif.[33]

Di antara konsep populer mengenai efektivitas hukum yang disampaikan Lawrence Meir Friedman, menurutnya parameter keberhasilan penegakan hukum tergantung tiga variabel yang menjadi satu kesatuan dan disebut dengan sistem hukum. Kesatuan dalam sistem hukum bagaikan gambar mozaik, yaitu potongan gambar yang berawal dari bagian kecil-kecil kemudian disatukan kembali menjadi gambar yang utuh. Setiap bagian tidak memiliki arti untuk berdiri sendiri lepas dari bagian yang lain, tetapi saling berkaitan, melengkapi dan saling membutuhkan. Dalam kesatuan itu tidak dikehendaki adanya konflik maupun kontradiktif, melainkan akan diselesaikan dalam sistem itu sendiri.[34]

Sistem hukum yang dibangun Friedman terdiri dari tiga variabel, yaitu struktur hukum *(struktur of law),* substansi hukum *(substance of the law)* dan budaya hukum *(legal culture).* Struktur hukum berhubungan dengan perangkat penegak hukum, substansi hukum sebagai produk perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang berlaku dan dianut di masyarakat *(living law)*.[35] Konsep efektivitas Friedman juga diinterpretasikan secara spesifik oleh Soerjono Soekanto dengan mengemukakan 5 faktor yang berpengaruh terhadap implementasi hukum, yaitu; faktor hukum atau peraturan, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.[36]

Efektivitas regulasi penyetaraan batas usia kawin menjadi 19 tahun melalui UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 yang telah berjalan lebih dari dua tahun ini dapat dianalisis melalui berbagai faktor yang terlibat di dalamnya. Faktor-faktor tersebut adalah:

a. Faktor Hukum atau Peraturan;

Produk hukum akan berjalan efektif ketika memiliki landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Apabila ketiga instrumen tersebut tidak seimbang, maka hukum tidak mampu berjalan maksimal. Hukum yang hanya berlaku filosofis, akan menjadi cita-cita semata. Apabila berlaku sosiologis saja, berpotensi menjadi aturan yang memaksa. Dan jika dominan berlaku yuridis, cenderung menjadi aturan yang mati.[37]

Ditinjau secara filosofis UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 yang menyejajarkan usia minimal perkawinan perempuan dengan laki-laki menunjukkan regulasi tersebut memiliki semangat anti diskriminasi. Laki-laki dan perempuan diposisikan sama dan sejajar dalam hal kedewasaan dan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan. Dengan demikian keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk menghabiskan masa kanak-kanak bersama orang tuanya juga kesempatan menempuh pendidikan.

30. Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola, 1994), 128.
31. Soleman B Taneko, Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), 47-48.
32. Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya, 2013), 67.
33. Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edisi Pertama, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 75.
34. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pendahuluan), (Yogyakarta: Liberty, 1991), 102-103.
35. Lawrence M. Friedman, System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektive, (Bandung : Nusa Media, 2009). 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Sosial Science Perspektive, (New York: Russel Soge Foundation, 1969), 21.
36. Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.
37. Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 62-63.

Demikian juga secara yuridis, sebagai pertimbangan pembentukan hukum dengan landasan menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat, regulasi kesetaraan minimal usia perkawinan merupakan bagian dari perwujudan UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1) dengan mandat agar setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. UU Perkawinan sebelumnya yang menentukan usia 16 tahun sebagai minimal usia perkawinan bagi wanita menjadi ambigu dan berseberangan dengan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 yang menetapkan usia anak bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Sehingga UU Perkawinan tahun 1974 tersebut dianggap melegitimasi perkawinan anak.

Walaupun ketentuan usia telah disejajarkan bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun dan memenuhi unsur filosofis maupun yuridis. Tetapi bilangan usia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan perlu dikaji ulang, sebab bilangan usia tersebut sesungguhnya tidak memiliki landasan hukum yang mendasar selain alasan kesetaraan gender, juga alasan tidak bertentangan dengan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Jika ditinjau dari perspektif KUH Perdata 330 yang menetapkan batas kedewasaan pada usia 21 tahun, maka UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 masih dianggap inkonstitusional.

Ditinjau dari landasan sosiologis sebagai prinsip hukum yang harus mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat juga negara, substansi UU Perkawinan kesetaraan usia perkawinan ini faktanya belum mencerminkan kepentingan masyarakat secara penuh. Data perkawinan usia anak pasca Undang-Undang itu diterapkan menunjukkan ketimpangan bagi laki-laki dan perempuan, dengan jumlah pernikahan anak perempuan jauh lebih banyak dari pada laki-laki. Hal ini menggambarkan bahwa secara sosial masyarakat masih memosisikan perempuan lebih dewasa dan memiliki kesiapan menikah lebih dini daripada laki-laki.

Secara biologis, laki-laki memiliki perbedaan dengan perempuan. Perbedaan itu terlihat dari fisik dan organ seksual keduanya yang tidak sama karena didasari perbedaan kromosom masing-masing.[38] Dengan perbedaan tersebut mengakibatkan berbedanya kesiapan untuk melangsungkan perkawinan yang menurut Duvall dan Miller, kesiapan laki-laki untuk menikah lebih lambat daripada perempuan sekitar 2 tahun.[39] Kesiapan bagi laki-laki cenderung berhubungan dengan kemampuan finansial, sedangkan perempuan tentang kesiapan emosional. Kelayakan melangsungkan perkawinan bagi laki-laki berada pada usia 26,3 tahun dan perempuan pada usia 23,9 tahun.[40]

Ketimpangan yang terjadi dalam persoalan kedewasaan dan kesiapan untuk menikah tampaknya berpotensi menyebabkan selisih prevalensi perkawinan usia anak bagi perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Dengan demikian regulasi yang menyamakan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan akan berakibat hukum dan mendapat respons yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Persoalan hukum yang terjadi sebagaimana fenomena tingkat permohonan dispensasi kawin bagi perempuan lebih tinggi seperti yang terjadi di Jawa Tengah. Sedangkan perbedaan respons yang dimaksud adalah batas usia minimal 19 tahun akan dinilai terlalu dewasa bagi perempuan dibandingkan laki-laki.

Selain tinjauan filosofis, yuridis dan sosiologis, adanya klausul dispensasi kawin bagi yang belum berusia 19 pada UU Perkawinan No.16 Tahun 2019 dinilai sebagai aturan yang tidak tegas. Klausul tersebut membuka celah bagi masyarakat dengan alasan tertentu untuk tetap bisa melangsungkan perkawinan pada usia anak-anak. Selain itu, ketiadaan sangsi denda maupun pidana pagi pelanggar ketentuan Undang-Undang membuat aturan itu terkesan tidak wajib dijalankan atau hanya bersifat anjuran. Celah dispensasi dan kekosongan sangsi ini merupakan bagian dari kelemahan UU Perkawinan Tahun 2019 dan penghambat dalam mencapai tujuannya.

38. Kamanto, S. Pengantar Sosiologi, (Jakarta: Lembaga Penelitian FE-UI, 2011). 24.
39. Duvall,E. M., & Miller, B. C., Marriage and family development (9th ed). (New York, US: Harper and Row Publisher,1985). 33.
40. Fitri Sari and Euis Sunarti, "Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah," Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen 6, no. 3 (2013): 143–53, doi: 10.24156/jikk.2013.6.3.143.

b. Penegak hukum;

Istilah "penegak hukum" memiliki arti sangat luas meliputi seluruh elemen yang berhubungan langsung maupun tidak. Dalam hal efektivitas hukum istilah ini akan dikhususkan sebagai komponen yang berkaitan secara langsung dalam urusan penegakan hukum, mencakup *law enforcement* maupun *peace maintenace*. Sektor tersebut dominan mencakup tugas pemerintahan di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga pemasyarakatan.[41] Mentalitas penegak hukum dalam menjalankan peraturan menjadi tolak ukur keberhasilan berlakunya perundang-undangan.

Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 akan berlaku secara optimal apabila seluruh pemangku kebijakan khususnya yang berkaitan dengan perkawinan mendukung dan menjalankan kebijakan tersebut. Kementerian Agama dan Mahkamah Agung adalah dua institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan peraturan ini. Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam yang membawahi 5.945 Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki jumlah Penyuluh Agama 8 orang pada setiap wilayah Kecamatan adalah bagian aset pemerintah yang bisa dijadikan penyambung kebijakan pendewasaan usia perkawinan kepada masyarakat. Pengayaan literasi dan kegiatan sosialisasi seharusnya menjadi program prioritas dalam rangka menyukseskan peraturan ini.

Pengadilan Negeri dan Agama yang bernaung di bawah Mahkamah Agung sebagai lembaga negara yang berwenang mengeluarkan regulasi dispensasi perkawinan harus mengatur pengetatan terhadap masyarakat yang mengajukan permohonan perkawinan di bawah umur. Berdasarkan informasi yang diperoleh, persentase permohonan dispensasi yang dikabulkan untuk menikah jauh lebih tinggi daripada yang ditolak. Sehingga dianggap prosesi dispensasi kawin hanya sebagai persyaratan administrasi yang terkesan pada akhirnya pasti dikabulkan. Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Pelaihari, Kalimantan Selatan, dari sejumlah 188 Permohonan dispensasi kawin tahun 2021 hanya 3 pemohon yang ditolak dan 2 dinyatakan gugur, selebihnya dikabulkan.[42]

c. Sarana atau fasilitas pendukung

Tanpa difasilitasi sarana prasarana yang memadai, sistem hukum tidak akan berjalan maksimal. Di antara fasilitas pendukung berlakunya sistem hukum adalah institusi yang baik, perlengkapan yang mencukupi, pendanaan dan hal-hal lain yang menjadi penunjang. Jika tidak terpenuhi, substansi hukum sulit mencapai tujuannya.[43] Sarana merupakan media penopang aktivitas para penegak hukum maupun masyarakat sebagai subjek hukum.

Urgensi UU Perkawinan No.16 tahun 2019 sebagai upaya mengendalikan perkawinan pada usia anak agar diterima dan dipatuhi masyarakat tentunya membutuhkan perantara. Perantara untuk memberikan pemahaman kepada para penegak hukum maupun masyarakat. Diawali dengan sosialisasi bagi penegak hukum dengan pendanaan yang mencukupi untuk mengadakan program-program yang tepat guna. Sosialisasi dilanjutkan kepada masyarakat subjek hukum dengan benar-benar mereka harus memperoleh literasi tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan. Untuk memahamkan hal tersebut dibutuhkan gerakan nyata, terencana, terukur dan selalu dipantau oleh pemangku kebijakan. Pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab harus menyediakan semua sarana dan fasilitasnya.

41. Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 19.

42. Dispensasi kawin merupakan pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Kewenangan pengadilan untuk memberikan dispensasi kawin tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 22 Desember 2021, diakses 02 September 2022, Pukul 20.00 WIB, https://www.pa-pelaihari.go.id/ seputar-peradilan/746-tahun-2021-pa-pelaihari-periksa-188-perkara-dispensasi-kawin,-tidak-semua-dikabulkan.html

43. Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 37.

Mengkaji UU Perkawinan Tahun 2019 yang cenderung bersifat anjuran dengan tidak memiliki konsekuensi denda maupun pidana, maka efektivitas aturan ini terletak pada pemahaman dan kesadaran masyarakat sendiri. Pemahaman dan kesadaran bisa dibentuk melalui kontinuitas promosi dan sosialisasi dengan segala bentuknya. Sebagai contoh, peningkatan intensitas pendidikan pra-nikah bagi seluruh pelajar sekolah. Kegiatan itu harus melibatkan institusi pendidikan formal, yang jika diperlukan menjadi kurikulum pokok yang wajib dipelajari oleh setiap siswa. Kegiatan semacam itu harus difasilitasi melalui koordinasi instansi yang terlibat di dalamnya.

d. Masyarakat

Masyarakat yang dimaksud adalah komunitas subjek hukum sebagai tempat hukum diberlakukan. Keadaan komunitas ini sangat erat hubungannya dengan suksesnya penegakan hukum. Karena hukum pada hakikatnya berasal dari masyarakat dan dibentuk untuk mencapai kedamaian dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, faktor literasi, pemahaman masyarakat dan kesadaran mereka dalam mematuhi aturan hukum menjadi poin penting efektifnya hukum dan perundang-undangan.[44] Sejumlah indikator kesadaran masyarakat terhadap hukum adalah bagaimana mereka memahami peraturan hukum *(law awareness),* mengetahui tentang substansi aturan hukum *(law acquaintance),* bersikap terhadap aturan hukum *(legal attitude),* dan berperilaku sesuai hukum *(legal behavior).*[45]

Mengamati fakta sosial pasca berlakunya UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 dengan melonjaknya permohonan dispensasi perkawinan dan masih banyaknya perilaku kawin sirri, menunjukkan masyarakat subjek hukum belum memahami substansi pendewasaan dalam perkawinan sebagai upaya pembangunan masyarakat dalam berbagai bidang. Pengetahuan dan literasi mereka masih rendah tentang akibat pernikahan di bawah umur terhadap kesehatan, ketahanan dan perekonomian keluarga, kualitas keturunan, serta dampak negatif lainnya. Termasuk memahami manfaat pencatatan perkawinan sebagai upaya memperoleh kejelasan status dalam rumah tangga sekaligus perlindungan hukum.

e. Kebudayaan

Budaya merupakan hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidupnya. Hukum yang akan diberlakukan harus mampu beradaptasi serta menyatu dengan kultur masyarakat, sehingga aturan hukum mampu berjalan dengan sempurna. Unsur budaya memiliki posisi dan peran yang vital dalam kehidupan masyarakat. Sejak kecil manusia sudah meresapi dan terbiasa dengan budayanya masing-masing. Konsepsi-konsepsi telah terbentuk sejak lama, mengakar dan meresap pada jiwa mereka. Kebiasaan dari nilai budaya yang dimiliki akan sulit digantikan dengan budaya baru dalam waktu yang singkat.[46]

Masyarakat Indonesia yang kaya dengan ragam kebudayaan memiliki aturan yang tidak tertulis dalam kehidupannya. Aturan tersebut sesuai dengan adat istiadat masing-masing daerah. Atau pada golongan tertentu menjadi aturan tertulis yang wajib dipatuhi oleh komunitasnya. Di dalam budaya juga dapat diamati tentang bagaimana tradisi masyarakat kesehariannya yang bersesuaian atau bertentangan dengan kehendak perundang-undangan yang telah disepakati oleh semua subjek hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.[47] Perundang-undangan nasional akan berlaku efektif apabila substansinya sejalan dan mencerminkan hukum adat yang diakui dan dilakukan oleh masyarakat. Sebaliknya, jika hukum nasional cenderung bertolak belakang dengan adat dan kebudayaan, maka berpotensi mengalami penolakan.[48]

44. Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 45.
45. Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), 58.
46. Esmi Warassih, "Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi", (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), 103.
47. Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", Jurnal TAPIs 10, no. 1 (2014): 1–25, doi : 10.24042/tps.v10i1.1600.
48. Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 64-65.

Substansi aturan yang mendewasakan usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun sebagai upaya mengendalikan perkawinan anak akan berlaku efektif bagi daerah-daerah yang memiliki kultur perkawinan pada usia dewasa. Daerah tersebut biasanya diwakili perkotaan dengan pola pikir masyarakat yang maju. Tetapi untuk wilayah tertentu yang masih primitif dan memiliki keyakinan untuk menikahkan anaknya pada usia di bawah 19 tahun, aturan tersebut tidak akan berjalan maksimal. Sebagai contoh, tradisi *kawin anom* pada masyarakat Banjar yang menganggap aib jika anak perempuan usia 15 tahun belum dikawinkan,[49] dan tradisi *ngala' tumpangan* di Madura yang mengawinkan anaknya pada usia anak-anak dengan tujuan mengembalikan sumbangan orang tuanya kepada pihak lain saat prosesi perkawinan.[50] Peraturan perundang-undangan apa pun dalam kehidupan sosial akan mengalami benturan jika tidak selaras dengan hukum tidak tertulis yang menjadi budaya dan berlaku di tengah masyarakat.

C. Penutup

Kesetaraan minimal usia perkawinan sebagai amanat UU Perkawinan No.16 Tahun 2019 yang mengakibatkan lonjakan permohonan dispensasi perkawinan dan peristiwa kawin sirri membutuhkan pengkajian ulang dari berbagai sudut pandang. Menurut Islam, batas minimal perkawinan tidak ditentukan pada usia tertentu, sehingga memungkinkan ruang *ijtihad* untuk menetapkannya sesuai kemaslahatan umum. Dalam studi gender kesetaraan usia perkawinan ini merupakan bentuk keadilan, menghilangkan diskriminasi dan eksploitasi anak. Sedangkan menurut efektivitas hukum, aturan ini belum berlaku optimal mencapai tujuannya karena sebab-sebab sebagai berikut; *pertama,* substansi Undang-Undang yang kurang tegas dan ketiadaan sangsi di dalamnya; *kedua,* unsur penegak hukum belum berjalan maksimal; *ketiga,* masyarakat dan budayanya yang belum sepenuhnya mendukung.

Daftar Pustaka

Al-Bukhari, Muhammad Ismail. 1981. *Shahih al-Bukhari,* Beirut: Dar al-Fikr.

Ali, Zainuddin. 2006. *Sosiologi Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Jawi, Muhammad Nawawi. T.th. *Nihayat al-Zayn,* Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Naysaburi, Muslim. 1955. *Shahih Muslim, Vol. 6, Hadis Nomor 4944.* Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah.

Al-Qahthani, 2000. *Majmu'at al-Fawaid al-Bahiyah ala Mandzumah al-Qawaid al-Fiqhiyyah,* Riyad: Dar Shami'i.

Al-Qurthubi, Syamsuddin. 2003. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Vol. 7,* Riyad: Dar 'Alam al-Kutub.

Al-Suyuthi, Abdurrahman. 1983. *Al-Asybah wa al-Nadhair.* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

Al-Zuhayli, Wahbah. 1997. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh,* Beirut: Dar al-Fikr.

Arief, Barda Nawawi, 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana,* Bandung: Citra Aditya.

Friedman, Lawrence M. 1969. *The Legal System: A Sosial Science Perspektive,* New York: Russel Soge Foundation.

Ibn Asyur, Muhammad al-Thahir. 1984. *Al-Tahrir wa al-Tanwir,* Tunis: Al-Dar al-Tunisiyah.

Kamanto, 2011. *Pengantar Sosiologi,* Jakarta: Lembaga Penelitian.

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 100.

Mertokusumo, Sudikno. 1991. *Mengenal Hukum (Suatu Pendahuluan),* Yogyakarta: Liberty.

49. Rosramadhana Nasution, Ketertindasan Perempuan dalam Tradisi Kawin Anom: Subaltern Perempuan pada Suku Banjar dalam Perspektif Postkolonial, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Cet.1, 2016), 115.

50. Tatik Hidayati, "Pendekatan Maqā□īd Al-Syarī'ah Pada Tradisi Kawin Anak Di Madura," 'Anil Islam: Jurnal Kebudayaan Dan Ilmu Keislaman 10, no. 2 (2017): 175–200, https://jurnal.instika.ac.id/index.php/AnilIslam/article/view/64/38.

Nasution, Rosramadhana. 2016. *Ketertindasan Perempuan dalam Tradisi Kawin Anom: Subaltern Perempuan pada Suku Banjar dalam Perspektif Postkolonial*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Partanto, Pius A. Dan M Dahlan Al Barry, 1994. *Kamus Ilmiah Populer,* Surabaya: Arkola.

Rohman, Holilur. 2016. "Batas Usia Ideal Pernikahan"*, Journal of Islamic Studies and Humanities,"* Vol. 1, No. 1 (), 68. Doi: 10.21580/jish.11.1374.

Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edisi Pertama,* Jakarta: Rajawali Press.

Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum,* Jakarta: CV Rajawali.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Taneko, Soleman B. *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat,* 1993. Jakarta: Rajawali Press.

Warassih, Esmi. 2011. *"Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi",* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Harahap, Ikwanuddin. 2019. "2019-Determining The Age Of Marriage In Indonesia; Family Law Reform On Al-Maslaha Approach," *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 5, no. 2 (): 159–71, doi: 10.24952/almaqasid.v5i2.2067.g1647

Grijns, Mies .2018. "Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns," *Asian Journal Of Law And Society*, , 1–14, doi:10.1017/als.2018.9;

Yusuf. 2020. "Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam," *JIL : Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 200–217; Gabrila Christy Mumek, "Perlindungan Dan Upaya Hukum Dalam Menekan Maraknya Perkawinan Anak Di Indonesia," *Lex Et Societatis* 8, no. 1 (2020)

Ilma, Mughniatul. 2019. "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020): 133–66, doi:10.37680/almanhaj.v2i2.478.

Supu, Mohamad Nuralim. 2020. "The Judge's Consideration In Granting The Application For Marriage Dispensation After The Enactment Of Law No. 16 2019." *Estudiente Law Journal*; VOL. 2 NO. 1 Februari 2020; 153-165, doi:10.33756/eslaj.v0i0.13224.

Abdullah, Suaib. 2019. "Polemic and Existence Marriage Dispensation given Marriage Law." *Estudiente Law Journal*; Vol. 1 No. 3 OKTOBER 2019; 726-740, doi: 10.33756/eslaj.v1i3.13318.

Susilawati, Susi, Ashar Ridwan, and Sitti Fatimah Maddusila. 2021. "The Rise of Child Marriage in Palu City." *Tadulako Law Review*; Vol 6, No 1 (2021); 40-49 ; 2527-2985 ; 2527-2977, http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/TLR/ article/view/16902.

Chamidah, and Akhmad Khisni. 2021. "The Effectiveness of Marriage Age Limit Regulations." *Law Development Journal*; Vol 3, No 4 (2021): December 2021; 844-851 ; doi:10.30659/ldj.3.4.844-851. Susilawati, Susi, Ashar Ridwan, and Sitti Fatimah Maddusila. 2021. "The Rise of Child Marriage in Palu City." *Tadulako Law Review*; Vol 6, No 1 (2021); 40-49 ; 2527-2985 ; 2527-2977, June. http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/TLR/article/view/16902.

Yulkhamsah, Rusdi Isnan, 2011. *Pandangan hakim tentang penerapan hukum yang berkeadilan gender dalam putusan: Studi di Pengadilan Agama Mojokerto,* Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Widayani, Ni Made Diska, and Sri Hartati. 2014. *«Kesetaraan dan keadilan gender dalam pandangan perempuan Bali: Studi fenomenologis terhadap penulis perempuan Bali.»* Jurnal Psikologi 13.2 (), 150. doi:10.14710/jpu.13.2.149-162.

Indra Kusumawardhana and Rusdi Jarwo Abbas. 2018. *«Indonesia di Persimpangan: Urgensi "Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender" di Indonesia Pasca Deklarasi Bersama Buenos Aires Pada Tahun 2017.»* Jurnal HAM 9.2: 153-174. 163. doi:10.30641/ham.2018.9.153-174.

Solihah, Cucu. M. Budi Mulyana, and Aji Mulyana. 2019. *«Pengarusutamaan Gender Dalam Pengembangan Sistem Pendayagunaan Zakat Melalui Modal Usaha Bergulir Di Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur.»* Jurnal Hukum & Pembangunan 49.2: 315. doi:10.21143/jhp.vol49.no2.2005

Hidayati, Tatik. 2017. "Pendekatan Maqāṣīd Al-Syarī'ah Pada Tradisi Kawin Anak Di Madura," *'Anil Islam: Jurnal Kebudayaan Dan Ilmu Keislaman* 10, no. 2: 175–200, https://jurnal.instika.ac.id/index.php/AnilIslam/article/view/ 64/38.

Rosana, Ellya. 2014. *"Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," Jurnal TAPIs* 10, no. 1: 1–25, doi : 10.24042/tps.v10i1.1600.

Duvall,E. M., & Miller, B. C., 1985. *Marriage and family development (9th ed).* New York, US: Harper and Row Publisher.

Sari, Fitri and Euis Sunarti, 2013. "Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah," *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 6, no. 3: 143–53, doi: 10.24156/jikk.2013.6.3.143.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah, 08 September 2022, https://jatengprov.go.id/publik/tekan-kasus-perkawinan-anak-jateng-luncurkan-care-center-jo-kawin-bocah/.

Dwi Hadya Jayani, Muhammad Ahsan Ridho (ed), Wabah Pernikahan Dini di Tengah Pandemi dan Dampak Buruknya. Kata Data, 8 Januari 2021. Https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya

Mahkamah Agung RI. Tahun 2021 PA Pelaihari Periksa 188 Perkara Dispensasi Kawin, Tidak Semua Dikabulkan. Https://www.pa-pelaihari.go.id/seputar-peradilan/746-tahun-2021-pa-pelaihari-periksa-188-perkara-dispensasi-kawin,-tidak-semua-dikabulkan.html

Bintang Puspayoga, 2022, 08 September 2022, , https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3100/mui-dan-pemerintah-sepakat-deklarasikan-gerakan-nasional-pendewasaan-usia-perkawinan-untuk-peningkatan-kualitas-sumber-daya-manusia-indonesia.

Edy Wibowo, 2022, 08 September 2022, https://nasional.okezone. Com/read/2020/01/31/337/2161488/perkawinan-anak-di-indonesia-capai-193-ribu-kasus.

Kementrian PPPA dan BKKBN, 08 September 2022, https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/signifikannya-perkara-dispensasi-kawin-terus-meningkat-di-masa-pandemi-covid-19.